

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PATI

"Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025

Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025"



Novotel - Semarang

30 Januari s.d. 2 Februari 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pati. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pati.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 3 Februari 2025

Ketua,

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
BAB II KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Bimbingan Teknis	3
C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	3
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H. Evaluasi	4
BAB III REALISASI KEGIATAN	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV HASIL EVALUASI	
A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	7
B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	10
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Evaluasi Penyelenggaraan	
8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
9. Memorandum of Understanding (MoU)	
10. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II

KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 30 Januari s.d. 2 Februari 2025
Tempat : Novotel - Semarang.

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
2. Isu Strategis Dalam Keberhasilan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
3. Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
4. Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025;
5. Mekanisme Perencanaan Penganggaran.

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
2. Dr. Waluyo, SH, M.Si
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pati.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 - 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
 - 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 - 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 - 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 - 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati sebanyak 49 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
2. Dr. Waluyo, SH, M.Si
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Pati.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut:

A. RESPON PESERTA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN BERDASARKAN SKALA

Tabel 1 Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	-	-	3	6	40	49
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	-	-	2	7	40	49
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	1	5	43	49

Sumber: Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati

Dari tabel 1 diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta setuju bahwa program Bimbingan Teknis DPRD kali ini mudah dipahami, sesuai dengan harapan peserta dan sesuai dengan pekerjaan peserta.

Keterangan:

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak setuju
- 3 : Ragu-ragu
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

Tabel 2 Evaluasi Terhadap Rancangan Program

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas Kegiatan Yang Dilakukan Sangat Membantu Proses Pembelajaran	-	-	6	5	38	49
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang sangat beragam	-	-	-	7	42	49
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai dengan kemampuan peserta	-	-	1	8	40	49

Sumber: Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati

Dari tabel 2 diatas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar peserta setuju rancangan program sangat membantu proses pembelajaran, telah menggunakan media interaktif dan memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta.

Keterangan:

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak setuju
- 3 : Ragu-ragu
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

Tabel 3 Evaluasi Terhadap Narasumber

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Narasumber menyiapkan segala sesuatunya dengan baik	-	-	2	7	40	49
2.	Narasumber siap membantu peserta selama kegiatan ini	-	-	1	6	42	49
3.	Narasumber menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan	-	-	2	3	44	49

Sumber: Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati

Dari tabel 3 diatas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian peserta setuju narasumber telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, membantu peserta selama kegiatan dan menguasai materi serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

Keterangan:

- 1 : Sangat tidak setuju
 2 : Tidak setuju
 3 : Ragu-ragu
 4 : Setuju
 5 : Sangat Setuju

Tabel 4 Evaluasi Terhadap Kurikulum

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dilapangan	-	-	1	5	43	49
2.	Pokok bahasan dalam modul tepat dan sudah sesuai	-	-	1	8	40	49
3.	Kurikulum dan modul meningkatkan kompetensi	-	-	1	4	44	49

Sumber: Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati

Dari tabel 4 diatas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian peserta peserta setuju kurikulum sesuai dengan kebutuhan dilapangan, pokok bahasan dalam modul sudah tepat dan kurikulum meningkatkan kompetensi peserta.

Keterangan:

- 1 : Sangat tidak setuju
 2 : Tidak setuju
 3 : Ragu-ragu
 4 : Setuju
 5 : Sangat Setuju

Tabel 5 Evaluasi Terhadap Kelembagaan

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsiya secara profesional	-	-	2	7	40	49
2.	Organisasi penyelenggara, jelas dan terorganisasi	-	-	4	7	38	49
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	-	-	1	6	42	49

Sumber: Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati

Dari tabel 5 diatas, diperoleh kesimpulan sebagian besar peserta setuju bahwa kelembagaan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, memberikan kontribusi

terhadap organisasi serta membuat kuantitas dan kualitas pekerjaan semakin positif.

Keterangan:

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak setuju
- 3 : Ragu-ragu
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

B. RESPON YANG DIRASAKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS MENGENAI MANFAAT DAN PROSES PEMBELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS

Dari hasil sebaran kuesioner secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

JADWAL KEGIATAN BIMTEK

Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025

Novotel - Semarang, 30 Januari s.d. 2 Februari 2025

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	PEMBUKAAN Sesi I “<i>Emotional Spiritual Quotient (ESQ)</i>” Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (AKademisi UKSW)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi II “ <i>Isu Strategis Dalam Keberhasilan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</i> ” Oleh: Dr. Waluyo, SH, M.Si (Akademisi – UNTAG Semarang)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Sesi III “<i>Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu</i>” Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi IV “ <i>Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025</i> ” Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Keempat	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	09.00 – 09.45	PENUTUPAN Pembagian sertifikat
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

Materi :

**“Emotional Spiritual Quotient (ESQ) :
Menjaga Marwah Integritas”**

**Oleh:
Eko Suseno HRM., SE., MM., PFC
(Motivator/Akademisi - UKSW Salatiga)**

Menjaga Marwah **Integritas**

Eko Suseno HRM, SE, MM PFC




Integritas

Bertindak secara **konsisten** antara **apa yang dikatakan dengan** _____ sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi)

(kamus kompetensi perilaku KPK)



- **INTEGRITAS** adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
- Dalam etika, integritas diartikan sebagai _____ dari tindakan seseorang.
- Lawan dari integritas adalah hipocrisy (**hipokrit** atau **munafik**).



5 Pekerti Integritas



Amanah

Sungguh-sungguh dapat _____ dan jujur. Yang berarti jika kita meletakkan tanggungjawab kepada orang yang memiliki amanah maka pekerjaan tersebut akan dilakukan orang tersebut dengan sebaik-baiknya

3 Level Amanah



“Money Is Everything”

“Harmony Is Everything”

“_____ Is Everything”

“God Is The Owner & I’m The Manager”

Love Your Job
Create The Attitude
That Makes It Possible
To Achieve
Success & Happiness



Terima Kasih



Materi :

**“Isu Strategis Dalam Keberhasilan Pembangunan dan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
”**

Oleh:
Dr. Waluyo, SH., M.Si
(Akademisi - UNS)

Copyright ©
2018 by Waluyo




ISU STRATEGIS DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB PATI

Oleh: Dr. Waluyo, SH.,M.Si

BAHAN SINGKAT


Disampaikan pada kegiatan: **Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati**
Semarang, 31 Januari 2025

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH (POAC)



Isu Strategis Pembangunan ?

Isu Strategis adalah **keadaan atau kondisi** yang **harus mendapatkan perhatian** atau **prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah** karena **mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah**. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain **penting, mendasar, mendesak**, dan **menentukan tujuan** penyelenggaraan pemerintahan daerah.




2/13/2025

waluyo.fh@gmail.com



DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



ARSITEKTUR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RABD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

POSISI KAB PATI DALAM RPJPD PROV JATENG TAHUN 2025-2045

2/13/2025

by waluyo

10 WP JATENG (RPJPD JATENG 2025-2045)

- mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan (VWP) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah2 yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

Lamp. Perda Jateng No 6/2024.ttg RPJPD Tahun 2025-2045 / Bab V / 37-38

1. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Kota Tegal.
2. WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongn;
3. WP Kedungsapur meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Kota Semarang dan Salatiga;
4. **WP Jekuti** meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati;
5. WP Banglor meliputi Kabupaten Rembang dan Blora;
6. WP Subosukawonosraten meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta;
7. WP Gelangmanggung meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang.
8. WP Wonobanjar meliputi Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara;
9. WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo;
10. WP Cibalingmas meliputi Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banyumas

Lamp. Perda Jombang No. 6/2024 ttg. RPJPD Tahun 2025-2045 / Bab V / 38

ARAH PENGEMBANGAN WB JEKUTI

➤ antara lain **untuk memadukan pembangunan Kawasan perkotaan** Kudus-Jepara-Juwana-Pati. **Pengembangan pengelolaan industri** khususnya kerajinan berada di Kabupaten Jepara, dan **industri pengelolaan tapioka berada di Kabupaten Pati**. Pengembangan **sektor pertanian** diupayakan melalui **peningkatan kualitas dan produktivitas disertai dengan Upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah** di kawasan ini. Sebagai kawasan yang **memiliki ancaman bencana** utamanya banjir, longsor dan kekeringan yang sangat tinggi maka **perlu upaya mitigasi bencana** dalam setiap pembangunannya. Selain itu perlu **kerja sama antardaerah** utamanya untuk **pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan** serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti **pengendalian terhadap alih fungsi lahan** yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah, pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana kekeringan.

Lamp. Perda Jombang No. 6/2024 ttg. RPJPD Tahun 2025-2045 / Bab V / 41-42

Arah Pengembangan Wilayah WP Jekuti



Lamp Perda Jateng No 6/2024 ttg RPIP Tahun 2025-2045 / Bab V /42

PERMASALAHAN & ISU **STRATEGIS PEMBANGUNAN** **DAERAH KAB PATI 2025-2045 ?**



PERMASALAHAN

DAERAH KAB PATI 2025-2045

1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi;
2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Permasalahan Aspek Daya Saing;
4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum;
5. Permasalahan berdasar KLHS

1. Permasalahan Aspek Geografi & Demografi

1. **Peningkatan alih fungsi lahan** dari sawah dan tegalan menjadi lahan terbangun. Hal ini berimplikasi pada risiko ketahanan pangan, terutama terkait dengan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan, yang berakibat kepada penurunan peran Kab Pati sbg salah satu lumbung pangan Jateng.
2. **Kualitas lingkungan hidup** masih perlu ditingkatkan yang disebabkan masih adanya pencemaran udara dan air dan penurunan kualitas lahan. Hal ini berimplikasi kepada penurunan kualitas hidup.
3. **Ketahanan daerah masih rendah**, baik dalam aspek ketahanan terhadap bencana, ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Hal ini berimplikasi pada kerentanan dan daya saing daerah.
4. **Penurunan ketersediaan air** yang disebabkan kerusakan DAS, penyempitan tepi sungai dan kawasan imbuhan air yang kritis, sehingga hal ini berakibat pada terjadinya krisis air.
5. **Tingkat pertumbuhan penduduk menurun** menyebabkan proporsi penduduk usia lanjut (*ageing people*) cukup besar. Transisi demografi ke arah struktur penduduk tua menambah angka ketergantungan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan sosial, dan layanan publik ramah lansia secara inklusif.

2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Ekonomi:

- 1) **Sektor unggulan pertanian** (dalam arti luas) dan industri pengolahan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah serta sebagai penyedia lapangan kerja terbesar mengalami tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Kinerja sektor unggulan yang cenderung melemah akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
- 2) **Kesenjangan ekonomi** masyarakat kurun waktu 16 tahun terakhir cenderung meningkat. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat berimplikasi luas pada masyarakat khususnya gangguan kamtibmas dan masalah sosial yang lain.
- 3) **Kondisi kemiskinan** masih kurang baik, terutama kemiskinan ekstrim. Kesenjangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih kurang baik.
- 4) **Tingkat pengangguran terbuka** secara agregat cenderung terus menurun, namun bila ditinjau dari sisi jumlah penduduk yang menganggur jumlahnya terus meningkat terutama lulusan SMA/ sederajat.
- 5) **Kualitas pembangunan manusia** belum yg terbaik di kawasan sekitar: (1) **tingginya UHH** yg berpotensi meningkatkan biaya kesehatan utamanya pada usia lanjut, akibat angka kesakitan yg akan cukup tinggi; (2) **tingkat pendidikan masih rendah**; dan (3) **pengeluaran perkapita masih kurang** baik yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat masih rendah;.

b. Sosial Budaya:

- 1) **Perlindungan anak belum optimal**, hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekerasan pada anak;
- 2) **Masih terjadi kesenjangan pembangunan gender**, terutama pada aspek pengeluaran perkapita perempuan yang masih di bawah laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih dihargai daripada perempuan, utamanya pada sektor non formal;
- 3) Dalam hal kebudayaan, era keterbukaan mengakibatkan **rendahnya pemanfaatan budaya lokal dan warisan budaya** dalam aktivitas masyarakat..

3. Permasalahan Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi:

- 1) **Produktivitas sektor pertanian** dan **perdagangan** memiliki produktivitas masih rendah shg kedua sektor ini memiliki daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.
- 2) **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau **Investasi daerah** dalam satu dekade terakhir **cenderung turun**, shg berpengaruh thp kontribusi yg semakin menurun dalam perekonomian.
- 3) **Sektor unggulan belum dikelola secara optimal** dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 4) **Pendapatan perkapita masyarakat** saat ini masih jauh dari target pendapatan negara maju (mengacu pada target Nasional Visi Indonesia Emas 2045), yaitu sebesar US\$ 23.000,- s/d US\$ 30.000,-;
- 5) **Pertumbuhan ekonomi** yang terjadi belum berdampak secara signifikan pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat serta pada aspek sosial yang lain.
- 6) **Kegiatan pembangunan belum berorientasi ramah lingkungan** (rendah emisi karbon), efisien dalam penggunaan sumber daya dan penciptaan kesejahteraan sosial secara inklusif.
- 7) **Kewirausahaan daerah relatif masih rendah**. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, juga belum mampu memberikan peran secara optimal dalam perekonomian daerah.
- 8) **Peran BUMD belum maksimal** dalam mendukung perekonomian daerah.
- 9) **Pengelolaan pariwisata belum optimal**, kurang memiliki daya tarik, sehingga kurang berdaya saing, khusus nya dalam menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik non lokal.

b. Daya Saing SDM:

- 1) **Digital Ethics dan Digital Culture** perlu ditingkatkan, perlindungan data pribadi yang masih masalah esensial, kemampuan masyarakat untuk dapat membedakan dan mengidentifikasi informasi hoaks terkait dengan keterbatasan kemauan masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang diterima. Selain itu masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas untuk bersosial, hiburan, belajar/bekerja, dan mengakses layanan sosial dibanding yang lebih produktif.
- 2) **Partisipasi angkatan kerja masih relatif rendah** dan mengacu pada isu gender, partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi masih dibawah laki-laki.
- 3) **Tingginya ketergantungan** diiringi dengan menurunnya rasio penduduk usia produktif, serta penduduk usia produktif perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk usia produktif laki-laki.
- 4) **Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan** belum banyak menasar pada sektor informal.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur :

- 1) **Kapasitas dan kualitas jalan belum memenuhi standar** serta belum cukup tersedianya kelengkapan jalan yg terpasang, ditambah dengan pertumbuhan kendaraan yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berimplikasi pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah menjadi kurang efektif;
- 2) **Kinerja sistem irigasi** saat ini **kondisinya belum cukup baik**, khususnya jika dilihat dari prasarana fisik, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi serta kondisi kelembagaan P3A, sehingga hal ini berakibat kepada produktivitas tanaman yang belum optimal;
- 3) **Masih adanya kebutuhan rumah layak huni** yang belum terpenuhi sehingga berimplikasi pada bertambahnya kawasan kumuh;
- 4) **Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan** masyarakat terhadap **akses air minum aman** dan **sanitasi aman** yang akan berakibat kepada penurunan kualitas hidup masyarakat;

d. Daya Saing Iklim Investasi :

- 1) **Kriminalitas masih tinggi** dan **pelanggaran K3** masih belum semua tertangani;
- 2) **Daya saing daerah masih di bawah** Provinsi Jawa Tengah dan Nasional khususnya pada pilar infrastruktur, pasar produk dan kapasitas inovasi.

4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan publik sudah baik namun **perlu peningkatan efektifitas** dan **wajah pelayanannya**;
2. **Kapasitas inovasi masih di bawah** Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik sudah baik, Dimana domain yang masih **perlu ditingkatkan** adalah **manajemen SPBE**.
4. **Kapasitas Fiskal masih dalam kategori rendah** dalam hal Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RFKD) serta proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang tercermin dari tingkat desentralisasi fiskal yang baru mencapai $\pm 14\%$ (ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi yaitu sebesar $\pm 86\%$).

5. Permasalahan Berdasarkan KLHS

No	Permasalahan	Penyebab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No	Permasalahan	Penyebab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



Lamp Perda Kab Pati No 6/2024 ttg RPJPD Tahun 2025-2045 / Bab III /4-6

waluyo.fh@gmail.com

ISU STRATEGIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim;
2. Belum optimalnya mitigasi bencana;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan;
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan;
5. Kemiskinan;
6. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.

waluyo.fh@gmail.com

ISU STRATEGIS


DAERAH KAB PATI 2025-2045

1. Isu Global;
2. Isu Nasional
3. Isu Provinsi Jateng
4. Isu Strategis Daerah

KONDISI & PEMBANGUNAN GLOBAL


Lamp UU No 59/2024 ttg RPJPN Tahun 2025-2045

Isu Strategis RPJP Nasional 2025-2045




Lamp UU No 59/2024 Itg RPJPN Tahun 2025-2045


Keterkaitan Gambaran Kondisi Daerah Dengan Permasalahan Pembangunan Daerah Jateng



Lamp Perda Jateng No 6/2024 Itg RPJPD Tahun 2025-2045



ISU STRATEGIS DAERAH



ISU STRATEGIS KAB PATI:

1. Kualitas hidup Masyarakat;
2. Penanganan Kemiskinan;
3. Kualitas lingkungan hidup;
4. Pemerataan Infrastruktur wilayah;
5. Daya saing dan Pemerataan ekonomi daerah;
6. Tata Kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif.

KESELARASAN ANTARA VISI RPJPN, RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH DAN RPJPD KAB PATI

VISI RPJPN 2025-2045

NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN

VISI RPJPD JATENG 2025-2045

JATENG PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL YG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA & BERKELANJUTAN

VISI RPJPD KABUPATEN PATI 2025-2045

“PATI BUMI MINA TANI, UNGGUL, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN”

↓

Misi Pembangunan Kab Pati 2025-2045:

1. Mewujudkan transformasi Sosial.
2. Mewujudkan transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Ketahanan Lingkungan & Kelestarian Alam.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif & Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tema Tahapan Pembangunan 5 Tahunan Kab Pati 2025-2045




waluyo.fh@gmail.com

Indikator Kinerja Utama Pembangunan (IUP)

No	SASARAN POKOK (SP)	ARAH KEBIJAKAN	KET
1	Terwujudnya Transformasi Sosial utk Pembangunan Manusia yg Unggul & Bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Berkualitas yg adil & inklusif. 2. Kesehatan untuk Semua. 3. Perlindungan Sosial. 4. Ketahanan Pangan. 5. Peningkatan Kualitas akhlaq. & budi pekerti dg penguatan nilai-nilai agama dan budaya. 6. Kesetaraan Gender & Perlindungan Anak. 	

Indikator Kinerja SP 1

37



No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	KET
2	Terwujudnya Transformasi Ekonomi (Tercipyanta Daya Saing & Pemerataan Ekonomi Berbasis Kelestarian Alam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas ekonomi berwawasan lingkungan; 2. Pemanfaatan iptek, riset-inovasi, dan digitalisasi ekonomi; 3. Peningkatan kapasitas produksi lokal guna stabilisasi pasar domestik dan produk berorientasi ekspor. 	
<p>Fokus Sektor</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian & Perikanan b. Peningkatan Sektor Industri Pengolahan. c. Peningkatan Sektor Perdagangan. d. Peningkatan Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum. e. Peningkatan Sektor Konstruksi. f. Peningkatan Sektor Jasa Pendidikan. 			
<p>Indikator Kinerja SP 2</p>			

Indikator Kinerja SP 2

41

No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	KET
3	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan & Kelestarian Alam	1. Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas. 2. Ketahanan terhadap Bencana & Perubahan Iklim.	

Indikator Kinerja SP 3

No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	KET
4	Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif & Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Digital. 2. Infrastruktur Wilayah Berkualitas. 3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak. 4. Tata kelola sumber daya air. 	

Indikator Kinerja SP 4

No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	KET
4	Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif & Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Digital. 2. Infrastruktur Wilayah Berkualitas. 3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak. 4. Tata kelola sumber daya air. 	

No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN
5	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif.	<p>Mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan kolaboratif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan. 2) penguatan tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko 3) Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, 4) Digitalisasi tata kelola pemerintahan, 5) Peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif 6) Harmonisasi regulasi 7) Manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas, 8) Penguatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja SP 5

No	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN
5	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif.	<p>Mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan kolaboratif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan. 2) penguatan tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko 3) Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, 4) Digitalisasi tata kelola pemerintahan, 5) Peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif 6) Harmonisasi regulasi 7) Manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas, 8) Penguatan akuntabilitas kinerja.

Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Periode Pertama RPJPD)

Sebagai penyelarasan dengan amanat Nasional & Provinsi Jateng, tahapan pertama (2025-2029) adalah **Penguatan Fondasi Transformasi**.

Tema Pembangunan Kab Pati: **Penguatan Landasan Transformasi**.

Dilakukan dengan meningkatkan **perluasan akses layanan** kesehatan, pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil.

Fokus peningkatan layanan dasar adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas dan jenis layanan dasar di seluruh wilayah. Juga menitikberatkan penyediaan infrastruktur pendukung dan sistem penyediaan pangan yang merata untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemantapan transformasi sosial juga diwujudkan melalui pembangunan karakter manusia berbudaya dan berjati diri bangsa Indonesia yang dimulai sejak dini melalui Pendidikan karakter dan budaya, peningkatan peran keluarga, dan peran perempuan dalam pembangunan.



Lamp. Perda Kab Pati No 6/2024 mg RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi fokus pada perbaikan dan peningkatan produktivitas serta kemudahan akses ke sektor unggulan (sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan-minum plus jasa pendidikan) berbasis kelestarian alam. Fokus penguatan landasan transformasi ekonomi diarahkan kepada sektor unggulan yang didukung dengan keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA), ketersediaan SDM ketengakerjaan yang kompeten dan memiliki daya saing, penguatan penguasaan iptek dan informasi sebagai landasan digitalisasi dan pengembangan riset dan inovasi, pembangunan disertai penguatan kelembagaan UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendorong bekerjanya hilirisasi (sector primer ke sector sekunder dan tersier), investasi yang berkarakter *downstream*, *pro job* dan *pro environment*, pembangunan destinasi wisata unggulan berbasis kawasan. Strategi ini akan dilakukan secara simultan, terintegrasi dan berbasis spasial sehingga efektivitas pencapaian tujuan di tahapan ini bisa diperoleh yaitu terwujudnya peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sumber daya ekonomi unggulan guna mendorong daya saing dan pemerataan ekonomi dengan tetap mengutamakan kelestarian alam.

Lamp. Perda Kab Pati No 6/2024 mg RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Ketahanan lingkungan dan kelestarian alam diarahkan pada penguatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengendalian pencemaran air dan udara), peningkatan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian aih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan.

Penguatan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada penguatan infrastruktur TIK yang didukung dengan pendidikan literasi digital masyarakat dan ketersediaan SDM TIK yang berkualitas, penguatan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi terutama angkutan umum massal, penyediaan transportasi ramah lingkungan, implementasi penataan ruang, penataan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, peningkatan akses layanan sanitasi yang aman dan akses rumah layak huni dan terjangkau, penguatan pengelolaan layanan air siap minum, penguatan tata kelola sumber daya air (SDA), peningkatan ketersediaan sumber cadangan air baku, Peningkatan pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta penyediaan Sarpras SDA untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku.

Lamp. Perda Kab Pati No 6/2024 ttg RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis dengan fokus pada: Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, penguatan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, penguatan penataan regulasi, dan penguatan akuntabilitas kinerja

Lamp. Perda Kab Pati No 6/2024 ttg RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045



PASTIKAN

VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI

TERAKOMODASI DALAM DOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAIK RPJMD MAUPUN RKPD

DASAR HUKUM TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB PATI

1. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara;
2. UU No 25/2004 ttg SPPN;
3. UU No 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dg UU No. 6/2023);
4. UU No 59/2024 ttg RPJPN 2025-2045
5. PP No 12/2019 ttg PKD;
6. PP No 13/2019 ttg Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri No 86/2017 ttg Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda ttg RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Permendagri No 70/2019 ttg SIPD;
9. Permendagri No 90/2019 ttg Klasifikasi, Kodifikasi, & Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Dimutakhirkan terakhir dg Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ttg Perub atas Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 ttg Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, & Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
13. Permendagri No 77/2020 ttg PT PKD;
14. Perda Prov Jateng No 6/2024 ttg RPJPD Prov Jateng 2025-2045
15. Perda Kab Pati No 6/2024 ttg RPJPD Kab Pati 2025-2045

waluyo.fh@gmail.com

51

Beberapa Konsep/Istilah dalam Renbang:

- ✓ **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- ✓ **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- ✓ **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- ✓ **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yg akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- ✓ **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- ✓ **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- ✓ **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

waluyo.fh@gmail.com

Tujuan, Prinsip, & Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN	PRINSIP	PENDEKATAN
<p>untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; ilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. <p>waluyo.fh@gmail.com</p>	<ol style="list-style-type: none"> teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas

SEKILAS INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025

QUESTION : **QUESTION**

1. **QUESTION**
2. **QUESTION**
3. **QUESTION**
4. **QUESTION**
5. **QUESTION**
6. **QUESTION**
7. **QUESTION**
8. **QUESTION**

QUESTION : **QUESTION**

1. **QUESTION**
2. **QUESTION**
3. **QUESTION**
4. **QUESTION**
5. **QUESTION**
6. **QUESTION**
7. **QUESTION**
8. **QUESTION**

waluyo.fh@gmail.com

QUESTION

1. Explain the difference between the following terms: **primary, secondary, tertiary, and quaternary** industries.

2. Discuss the role of the **tertiary sector** in the modern economy.

3. Analyze the impact of **globalization** on the structure of the economy.

4. Evaluate the role of **technology** in driving economic growth.

ANSWER

1. The primary sector involves the extraction of raw materials (e.g., agriculture, mining). The secondary sector involves manufacturing and construction. The tertiary sector provides services (e.g., retail, education). The quaternary sector involves knowledge-based activities (e.g., research and development, information technology).

2. The tertiary sector is crucial for economic growth as it provides services that support other sectors, creates jobs, and drives innovation. It is often the largest sector in developed economies.

3. Globalization has led to a shift in the structure of the economy, with a decline in the primary sector and a rise in the tertiary and quaternary sectors. It has also led to increased competition and integration of global markets.

4. Technology has driven economic growth by increasing productivity, creating new products and services, and enabling new business models. It has also led to the emergence of the quaternary sector.

waluyo.fh@gmail.com

QUESTION

1. Discuss the role of the **tertiary sector** in the modern economy.

2. Analyze the impact of **globalization** on the structure of the economy.

3. Evaluate the role of **technology** in driving economic growth.

ANSWER

1. The tertiary sector is crucial for economic growth as it provides services that support other sectors, creates jobs, and drives innovation. It is often the largest sector in developed economies.

2. Globalization has led to a shift in the structure of the economy, with a decline in the primary sector and a rise in the tertiary and quaternary sectors. It has also led to increased competition and integration of global markets.

3. Technology has driven economic growth by increasing productivity, creating new products and services, and enabling new business models. It has also led to the emergence of the quaternary sector.

waluyo.fh@gmail.com

MEMANG ANGGARAN SUDAH CUPET DARI AWALNYA ...!!




TERIMAKASIH



waluyo.fh@gmail.com

Nderek Kenal:



Nama : DR. Waluyo, SH.,MSi.

Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 13 Agustus 1968.

Tempat Tinggal : Beji RT 02/XI Kemiri
Kebakkramat Kra HP
08122587326

Pendidikan :

Tamat SD 1982, Tamat SMP 1985, Tamat SMA 1988; Tamat Fak Hukum UNS 1992; Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan 2002; 2019 menyelesaikan Program S3 (Doktor) Ilmu Hukum UNS.


Aktifitas Sehari-hari:

- Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS, sejak tahun 1995 hingga sekarang.
- Ketua Satuan Pengawas Internal UNS, 2021 – sekarang;
- Peneliti (*Peer Group*) di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup - LPPM UNS,
- Pendamping di beberapa Pemda & DPRD Jateng/Jatim, Kalteng, Kaltim dll.




IMPLEMENTASI KEPMENPAN RB NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN PARUH WAKTU

Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah
Kementerian Dalam Negeri




Belanja Daerah – Kebijakan Umum


- Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
- Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
- Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.
- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.**
- **Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:**
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
 2. pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
 4. pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
 5. pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
 6. pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

KEPUTUSAN MENPAN-RB NO 16 TAHUN 2025 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUHWAKTU



Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Dalam rangka penataan pegawai non ASN, Pemerintah Daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu, apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023



Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:

Apabila anggaran belanja jasa Pegawai PPPK Paruh Waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.




Terima Kasih



Materi :

“Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025 ”

Oleh:
Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA
(Kemendagri)



FUNGSI BINWAS KEMENDAGRI

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;
 - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

PORQS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

Menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa



Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi antar K/L secara terpadu

Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

Gubernur, Bupati & Wali Kota mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)"

Dalam rangka **penyusunan APBD**, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.

Keuangan Daerah

3

PRINSIP PENYUSUNAN APBD

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

01 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah

02 APBD disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD

03 APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

04 APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah


05 APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



06 APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

07 APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

08 APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Tahapan & Jadwal Penyusunan APBD








Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD

- Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
 - 2) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan
 - 3) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
- Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah provinsi telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD provinsi:
 - 1) Pemerintah Provinsi selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; dan
 - 2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan
 - 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan bagian dari tahapan yang menerangkan ranperda *clearance* untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kemendagri.
- Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD kabupaten/kota:
 - 1) Pemerintah kabupaten/kota selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register;
 - 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan
 - 3) untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register oleh Biro Hukum Provinsi.



PENYUSUNAN APBD DALAM HAL BERHALANGAN



KUA - PPAS

- ✓ dalam hal **kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara**, wakil kepala daerah bertugas untuk:
 - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- ✓ dalam hal **kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara**, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
 - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- ✓ dalam hal **berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah**, pejabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
 - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- ✓ dalam hal **seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan**, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- ✓ ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD.

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD



- ✓ dalam hal **kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara**, wakil kepala daerah bertugas untuk:
 - mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- ✓ dalam hal **kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara**, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
 - menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- ✓ dalam hal **berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah**, pejabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
 - menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- ✓ dalam hal **seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan**, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- ✓ ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD.

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI APBD

- ✓ Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:
- ✓ dalam hal **pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan**, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
- ✓ dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan
- ✓ Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

PENETAPAN APBD

- ✓ dalam hal **kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara**, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD;
- ✓ dalam hal **kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara**, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- ✓ dalam hal **berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah**, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.



LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I	Sisa Anggaran s.d Semester I	Prognosis	Keterangan
	Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx	
	Belanja	xxx	xxx	xxx	xxx	
	Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx	

Realisasi:

- capaian target pendapatan s.d 30 juni
- Belanja rutin s.d 30 juni
- belanja atas kinerja 100% per 30 juni
- belanja atas pekerjaan yang sedang berjalan s.d 30 juni
- Pembiayaan daerah per 30 juni

Sisa Anggaran:

- target pendapatan s.d 31 Des
- Sisa belanja rutin s.d 31 Des
- Sisa belanja atas kinerja 100% s.d 31 Des
- Sisa belanja atas pekerjaan yang sedang berjalan di semester II
- Pembiayaan daerah di semester II

Prognosis:

- Proyeksi capaian target pendapatan I juli s.d 31 des
- Proyeksi Belanja rutin s.d 31 Des
- Optimalisasi sisa belanja
- belanja atas pekerjaan yang sedang berjalan
- belanja atas pekerjaan yang belum dilaksanakan
- belanja atas pekerjaan yang di *earmarked*
- Silpa tahun anggaran sebelumnya

Pasal 160

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

Pasal 161

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD

Pasal 346

(1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKP.

(2) (2) Penyusunan rancangan perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal 355

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

Pasal 161

2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat dan/atau e. keadaan luar biasa. Bagian Ketiga

Pasal 162

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah

4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan: a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

Pasal 343



1) Perubahan RKP dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.





2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKP, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKP ditetapkan.


5) Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

6) Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.



  <h2 style="text-align: center;">Keadaan Darurat</h2>	<h2>PERUBAHAN APBD</h2> <h3>Keperluan Mendesak</h3>	<h2 style="text-align: center;">Keadaan Luar Biasa</h2>
<ol style="list-style-type: none"> 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. • Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 2) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 <h2 style="text-align: center;">BATANG TUBUH</h2> <p style="text-align: center;">“melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 	<p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal 4</p> <p>Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengalokasikan anggaran yang memadai guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat b. prinsip penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal khusus lainnya. 2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. 2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai uraian pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan. 4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan b. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.
	<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi Pendidikan; b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik; c. Standar Pelayanan Minimal (SPM); d. Penurunan Stunting; e. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim; f. Pengendalian Inflasi; g. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditetapkan; dan h. Nomenklatur Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Papua. i. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditormulasikan dan dapat diunduh melalui sistem informasi pemerintahan daerah. 4) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

 <h2 style="text-align: center;">Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025</h2> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>Tema RKP Tahun 2025</p> <p>“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih”</p>  </div> <div style="width: 65%;"> <p>Target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. 6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. 8. Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. </div> </div>



Kebijakan Fiskal 2025

Tema KEM PPKF TA 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia"



Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui:

- **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,**
Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi.
- **Penguatan Well-being**
untuk aspek penguatan *Well-being* dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap *earmarking* TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- **Konvergensi Antar Daerah**
Untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan *global supply chain* melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.



Struktur APBD

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
• Pajak Daerah
• Retribusi Daerah
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
• Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
• Pendapatan Hibah
• Dana Darurat
• Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

keterangan:

*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan Jasa
• Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Imbahan Hasil
BELANJA MODAL
• Belanja Modal Tanah
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan
• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
• Belanja Modal Aset Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
• Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
• Belanja Bagi Hasil
• Belanja Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
• Pencairan Dana Cadangan
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Penerimaan Pinjaman Daerah*
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
• Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
• Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)**
• Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• Pembentukan Dana Cadangan
• Penyertaan Modal Daerah
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo*
• Pemberian Pinjaman Daerah
• Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
• Pembentukan Dana Abadi**
• Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah**



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

- Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

1. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
3. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.

- Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

- Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:

1. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
2. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
3. Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Daerah

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Air Permukaan (PAP)
• Pajak Rokok
• Pajak Hotel*
• Pajak Restoran*
• Pajak Hiburan*
• Pajak Reklame*
• Pajak Penerangan Jalan*
• Pajak Parkir*
• Pajak Air Tanah (PAT)
• Pajak Sarang Burung Walet
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Pajak Alat Berat (PAB)
• Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
• Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Retribusi Daerah
• Retribusi Jasa Umum
• Retribusi Jasa Usaha
• Retribusi Perizinan Tertentu

Keterangan:

**Kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.*

***Kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.*



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, perhatikan:

- Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:

- a. kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
- b. penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
- c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyettorannya dengan berbasis teknologi.



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:

- 1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
- 2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
- 3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis;
- 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMASAT); dan
- 5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
- 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis; dan
- 3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:

- 1) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 2) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
- 3) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
- 2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

- Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:

- 1) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

- Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- 2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- 3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak, dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.

- Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

- **Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB** dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- **Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:**
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPOBU).
- **Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok**
Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
 - 1) **penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:**
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - b) pajak rokok digunakan untuk pendanaan program JKN sebesar 75% dari 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5%.
 - c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka
 - ✓ kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
 - ✓ perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran dan
 - ✓ tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kesertaan program JKN menuju *Universal Health Coverage* (UHC).
 - ✓ selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPJU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III, pengangguran bantuan iuran PBPJU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.
 - 2) **penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:**
 - a) minimal berupa: 1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan 2) operasi pemberantasan rokok ilegal, diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.
- **Penggunaan atas hasil penerimaan PAT**
Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penganggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - 1) penanaman pohon;
 - 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - 4) pengelolaan limbah.



Pendapatan Transfer

- Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Perimbangan*
- Dana Insentif Daerah*
- Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
- Dana Keistimewaan
- Dana Desa
- Dana Insentif Fiskal**
- Dana Bagi Hasil**
- Dana Alokasi Umum**
- Dana Alokasi Khusus**

Pendapatan Transfer Antar Daerah

- Pendapatan Bagi Hasil
- Bantuan Keuangan

keterangan:

*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

Pendapatan Transfer - DBH

DBH - PAJAK

DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

- Pajak Penghasilan.**
DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pajak Bumi dan Bangunan**
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
- Cukai Hasil Tembakau.**
DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri

Pendapatan DBH:

- DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
- DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
- DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

dianggarkan berdasarkan:

- alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan **dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.**
- Dalam hal **belum terdapat penetapan alokasi** dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 **berdasarkan alokasi TA sebelumnya**, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya **diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025**, pendapatan alokasi **ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.**
- Dalam hal alokasi pendapatan DBH-CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, **pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.**

Pendapatan Transfer - DBH

Penggunaan DBH - CHT

Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

- 1) **mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi:**
 - a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b) penanganan panen dan pasca panen;
 - c) penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- 2) **pembinaan industri, meliputi**
 - a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau;
 - b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah;
 - c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau
 - d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau.
- 3) **pembinaan kualitas lingkungan, meliputi:**
 - a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau
 - b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) **sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.**
- 5) **pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:**
 - a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - b) operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 - c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- 6) **kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN,** dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pendapatan Transfer - DBH

DBH - SDA

Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2024 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025. DBH-SDA merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

- **SDA - KEHUTANAN**
 1. DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 2. Dana Reboisasi (DR).
Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025
- **SDA - MINERBA**
- **SDA - MIGAS**
- **SDA - PANAS BUMI**
- **SDA - PERIKANAN**
- **SDA - pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh**

Pendapatan DBH:

- DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
- **DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan**
- DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

dianggarkan berdasarkan:

- alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan **dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.**
- Dalam hal **belum terdapat penetapan alokasi** dalam UU mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 **berdasarkan alokasi TA sebelumnya**, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- Dalam hal alokasi berdasarkan UU mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025 termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya **diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025**, pendapatan alokasi **ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.**
- Dalam hal alokasi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, **pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.**

Pendapatan Transfer - DBH

Penggunaan DBH Lainnya - DBH Sawit

- a. Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.
- b. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- d. DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

Pendapatan DBH:

- DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
- **DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan**
- **DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.**

dianggarkan berdasarkan:

- Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2023.
- Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan DBH Sawit

- a. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- b. Pendapatan dana bagi hasil perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer – TDF

- Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
- DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH.
- TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
- Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD.

Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:

- 1) perbaikan pelayanan publik;
- 2) infrastruktur;
- 3) dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
- 4) investasi; dan/atau
- 5) penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*.
- Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - 1) kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
 - 2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir TA sebelumnya; dan/atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - 2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau
 - 3) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
 - 2) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau
 - 3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.
- Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, pemerintah daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan pengelolaan dana TDF memedomani ketentuan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
 - 1) pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
 - 2) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
 - 3) bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pemerintah daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen).
 - 4) bagian pemerintah daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.
- Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Provinsi Bali
Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

Pendapatan Hibah

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis*
- Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis**

Dana Darurat*

- Dana Darurat*

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Lain-lain Pendapatan
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara**
- Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat**
- Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi**
- Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi**
- Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh**
- Pendapatan Pembayaran Tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I.**
- Pendapatan Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing**



Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

Pendapatan bonus produksi panas bumi

- 1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,
 sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
- 2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
 - a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan Peraturan.

Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Aceh

- 1) pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi atas pengelolaan Bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- 2) pendapatan bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) wajib dibagikan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen); dan
- 3) pendapatan bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) wajib dibagikan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen).

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (*Lumpsum Payment*) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I

Penerimaan ini terdiri dari PBB (IPEDA), pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh pemerintah pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batu Bara Antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Dan Kontraktor Swasta.

Pendapatan Dividen Investasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Pendapatan ini diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



Belanja Daerah – Kebijakan Umum

- Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
 2. pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
 4. pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
 5. pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
 6. pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.


Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.


Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Kebijakan SHS dan ASB (1)

- Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan SHS sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada ASB dan SHS sesuai ketentuan PUU.
- Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada pemerintah daerah.
- Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan SHS dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran.
- Standar tunjangan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah.
- ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
- ASB bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan Perkada.

- Standar harga dan ASB digunakan pada tahapan:
 1. perencanaan, digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD), dan RPKD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik masyarakat, aparatur, dan/atau DPRD fokus pada kinerja;
 2. penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bertujuan untuk menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan; dan
 3. pengawasan, digunakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada saat aktifitas pengawasan yang bertujuan untuk menentukan batasan kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan.
- SHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.
- Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.





Kebijakan SHS dan ASB (2)

- Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja perangkat daerah;
 2. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 3. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- Pemerintah daerah dapat menganggarkan honorarium atas pengelola keuangan daerah selain kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang pengelola keuangannya tidak diatur dalam standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR, dengan penetapan besaran standar biaya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR yang ditetapkan dengan Perkada;
- Standar harga dan ASB harus dilakukan reviu oleh APIP sebelum ditetapkan dengan Perkada. Dalam melakukan reviu, APIP dapat melibatkan unit kerja pengadaan barang/jasa.

- Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 2. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah:
 1. memedomani ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
 2. pemberian insentif ditetapkan dengan Perkada, dengan besaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- Standar harga dan ASB diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI).

- Penganggaran belanja pegawai bagi:

- 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
- 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Belanja Pegawai


- belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- 1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
- 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.



- Belanja pegawai termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
• Belanja Tambahan Penghasilan ASN
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*
• Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
• Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
• Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
• Belanja Gaji dan Tunjangan MRP*
• Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe*
• Belanja Pegawai BOS*
• Belanja Pegawai BOSP
• Belanja Pegawai BLUD

keterangan:

*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

Belanja Pegawai – Gaji & Tunjangan

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *across* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.


- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Pegawai - TPP


- Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
 - 1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
 - 5) dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
 - 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
 - 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Pemberian TPP

- 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.
- 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
- 9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

- 1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



Belanja Pegawai - TPP

Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025

- 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
- 2) Menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.
- 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan;
 - b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Iamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan
 - c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD.
- 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK.
- 9) Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
- 10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- 11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.



Belanja Pegawai - TPP

Kebijakan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah **tidak perlu** mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMDNA Kemendagri) apabila:
 - a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam I (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam I (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- 2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam I (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan *evidence* kedalam aplikasi SIMDNA Kemendagri.
- 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMDNA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.
- 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau penggeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN, melalui SIPD-RI.
- 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.
- 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN.
- 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025.
- 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan penggeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.



Belanja Barang & Jasa - Perjalanan Dinas (I)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- **Belanja Perjalanan Dinas Biasa**, perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
 - **Komponen perjalanan dinas biasa**, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
 - **Belanja Perjalanan Dinas Tetap**, perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas di dalam kota **sampai dengan 8 jam** hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - b. perjalanan dinas di dalam kota yang **lebih dari 8 jam** disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 - **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**, perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - ✓ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - ✓ Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- Besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ perjalanan dinas biasa digunakan untuk:

- a. pejabat negara
- b. pejabat daerah
- c. ASN
- d. pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas

➤ standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR

Belanja Barang & Jasa – Perjalanan Dinas (2)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**, perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - ✓ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - ✓ Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- Besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- **Perjalanan dinas jabatan** dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan,
 - g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Belanja Barang & Jasa – Perjalanan Dinas (3)

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi:

- Uang Harian (**lumpsum**)
- Uang Representasi (**lumpsum**)
- Khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai **biaya riil (at cost)**
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan **biaya riil (at cost)**
- Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama **biaya riil (at cost)**
- Biaya taksi **biaya riil (at cost)**
- Biaya penginapan **biaya riil (at cost)**
- untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.



Belanja Barang & Jasa – Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (1)

Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:

- 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat: pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan PUU, dengan melakukan:
 - a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;

Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.

- 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 12) imbal Jasa Penjaminan Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.



Belanja Barang & Jasa – Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (2)

- 13) belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
- 14) jaminan *Block Seat* dalam dukungan mobilitas penerbangan; Berdasarkan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau
- 15) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam: Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Fasilitas antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

• Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPd. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
- 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada:

- **pemerintah pusat**
hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan PUU;
 - c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
- **pemerintah daerah lainnya**
hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan PUU;
- **BUMN**
hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan PUU;
- **BUMD**
hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan PUU. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

• Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

- a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan PUU;
 - (2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan PUU atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan PUU.
- c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan PUU;
 - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Belanja Hibah

• partai politik

- a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan PUU.
 - b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 5 Tahun 2009, pemda mencantumkan dalam KUA dan PPA TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
 - f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
 - (1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - (2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - (3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- **Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**
Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - **Koperasi**
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 - **Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)**
Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 PP Nomor 7 Tahun 2021.



Belanja Hibah

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) partai politik; dan/atau
 - d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
- 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.
- 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Alokasi anggaran belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:

- 1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
- 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- 1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
- 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
- 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:

- 1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPd; dan
- 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.


- Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPd Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.




Belanja Hibah

• Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

- 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

 <h2 style="text-align: center;">Belanja Bantuan Sosial</h2>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. • Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. • Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan PUU.
<p>Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 	<p>Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; • memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan • sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. ✓ perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. ✓ pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. ✓ jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. ✓ penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. ✓ penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. • Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sosial terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bantuan sosial yang direncanakan ✓ bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
 <h2 style="text-align: center;">Belanja Bantuan Sosial</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial. • Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. • Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga. • Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. • Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. • Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan; 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. • Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

- dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

Belanja Tidak Terduga (I)

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

- **Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.**

Belanja Tidak Terduga (2)

Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:

- 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
- 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
- 3) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pengeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pengeseran dari BTT dalam RKA pada SKPD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
- 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan PUII
- 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:

- 1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
- b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

Belanja Tidak Terduga (3)

Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau *monitoring* evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi;
- 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi;
- 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, penanaman gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
- 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- **restrukturisasi kredit;** restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
 - **rekonstruksi usaha;** rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
 - **bantuan modal;** bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
 - **bantuan bentuk lain.** bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau,
- melalui pengeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.



Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- Pelampauan Penerimaan PAD
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
- Penghematan Belanja
- Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
- Sisa Belanja Lainnya
- Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan Dana Cadangan
- Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
- Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penerimaan Pinjaman Daerah*

- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat*
- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain*
- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)*
- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*
- Pinjaman Daerah dari Masyarakat*

- Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
- Divestasi BLUD

Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah**

- Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat**

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**

- Pinjaman Daerah**
- Obligasi Daerah**
- Sukuk Daerah**

keterangan:

*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.



Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
- Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**

Penyertaan Modal Daerah

- Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
- Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat

Pemberian Pinjaman Daerah

- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
- Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
- Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Pinjaman melalui BLUD
- Investasi BLUD

Pembentukan Dana Abadi**

- Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah**
- Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah**
- Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat**

Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah**

- Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah**
- Pembelian Kembali Obligasi**
- Pembelian Kembali Sukuk**



keterangan:





*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.


**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

			Mandatory Spending
NO	URAIAN	BESARAN	KET
1.	Fungsi Pendidikan	paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah	
2.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa	paling lambat pada TA 2027.
3	Belanja Pegawai	paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.	paling lambat pada TA 2027
4.	Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya		
a.	hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	
b.	hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha	
c.	hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota	paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.	
d.	dari hasil penerimaan PAT	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah	

		KEBIJAKAN, KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK
<p>Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai berikut:</p> <p>Aksi Satu Peta Dalam hal pelaksanaan kebijakan Satu Peta, agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran untuk percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang.</p> <p>Aksi Perencanaan Penganggaran Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran di daerah, agar Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPO RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan; 2) Memastikan tersedianya belanja untuk percepatan peningkatan prasarana dasar lingkup wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan raya, bendungan dan waduk, termasuk akses ke daerah-daerah yang terisolasi secara geografis; 3) Mengalokasikan anggaran untuk penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 4) Melakukan klasifikasi belanja berdasarkan kesesuaian sifat pembelanjaan untuk mendukung pencapaian output/keluaran tertentu yang terdiri dari belanja utama dan belanja pendukung. Penambahan klasifikasi belanja ini didasarkan pada hasil kajian budget tracking anggaran kemiskinan ekstrem di 10 provinsi oleh Stranas PK pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa terdapat akun-akun belanja pada tema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang secara substantif tidak sejalan dengan agenda percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Contoh: ada perjalanan dinas luar negeri, ada belanja honorarium untuk penyelenggara kegiatan dan lain-lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena tidak sejalan dengan tujuan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 	<p>Aksi NIK Agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran dan proses pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aksi APIP Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP; 2) Memastikan Inspektoral/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait; 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan rewiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi e-Review yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPO RI. <p>Aksi BUMD dan BUMD Dalam hal penguatan BUMD, agar Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengalokasikan belanja untuk penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk memperkuat kerjasama BUMD dan BUMN yang dimulai dari pembuatan desain area kerjasama dengan BUMN; 2) Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah melalui kerjasama dengan BUMN atau swasta dengan pemanfaatan teknologi yang tidak memberatkan pembiayaan daerah seperti tipping fee. Selama ini proporsi rata-rata alokasi belanja untuk pengelolaan sampah hanya 0,7%-1,2% dari APBD sehingga layanan pengolahan sampah belum memadai; 3) Memperbaiki tatakelola retribusi sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 7 tahun 2021 tentang Tata cara Penghitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; <p>Aksi SI ASN Dalam rangka sinkronisasi/integrasi data ASN Daerah dan Nasional, maka Pemerintah Daerah perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan integrasi SIMPEG daerah dengan dengan SI ASN melalui web service, atau 2) Memanfaatkan SIMPEGNAS (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional). 	

	<p>Kebijakan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KEK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota di sekitar KEK; dan Percepatan penyusunan regulasi terkait insentif daerah. 	<p>Kebijakan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) untuk melakukan percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan RDTR kabupaten/kota di sekitar KPBB untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan KPBB.</p>
	<p>Kebijakan Penyelenggaraan Daerah Mitra Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan daerah mitra penyangga IKN, berupa: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan program dan anggaran dalam mendukung tindak lanjut kerja sama untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap I (Daerah Mitra Penyangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023); Identifikasi ketersediaan program dan anggaran dalam pelayanan publik pasca perpindahan IKN; dan Identifikasi potensi daerah mitra untuk mendukung IKN untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap Lanjutan (Kawasan tertentu yang akan menjalin mitra dengan Otorita IKN untuk mendukung kegiatan 4P). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan fasilitasi, asistensi dan supervisi kawasan khusus di daerah sesuai amanat Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, berupa: <ol style="list-style-type: none"> fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan pada kawasan khusus; fasilitasi penyusunan dokumen rencana tata ruang di sekitar kawasan khusus; fasilitasi penyusunan rekomendasi gubernur dalam penetapan kawasan khusus; fasilitasi pendampingan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengembangan dan peningkatan keberlanjutan, pengelolaan dan pencapaian tujuan pembentukan kawasan khusus di daerah; dan identifikasi data dan informasi kawasan khusus di provinsi. 	<p>Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mewajibkan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu; mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas; dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI mengenai penyelesaian pengaduan masyarakat, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan (masyarakat).

	<p>Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keagamaan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasi termasuk biaya akomodasi dan konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Alokasi anggaran dimaksud dianggarkan pada sekretariat daerah sesuai dengan jumlah jemaah haji dan petugas haji daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan Perda terkait pengembangan Ekonomi Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui jalur reguler dan <i>self declare</i>; fasilitasi pembiayaan kegiatan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem jaminan produk halal, atau kegiatan lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal pelaku UMK; dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal. Pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi auditor halal serta uji laboratorium bagi produk UMK yang <i>high risk</i> melalui jalur reguler. Dalam hal pemerintah daerah menganggarkan fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 belum sesuai dengan ketentuan di atas, belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat dilakukan penggeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.




Bidang Pendidikan

- Dalam rangka **Peningkatan kualitas SDM di Provinsi Papua dan Indonesia Timur** diperlukan pembinaan melalui pendidikan kader pada ilmu pemerintahan, hal ini dimaksudkan menampung minat masyarakat mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sangat tinggi namun quota yang tersedia untuk mengikuti sangat terbatas. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD kabupaten/kota diseluruh wilayah papua atau Indonesia timur guna peningkatan kualitas SDM khususnya dalam ilmu pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia emas yang akan datang.
- Dalam rangka pelaksanaan **Makan Bergizi Sehat** sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:
 - 1) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 2) dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan.
 - 3) dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah desa, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Desa, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan. Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Pemerintah daerah melakukan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas:
 - a) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
 - 2) penyalarsan program/kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial melalui *tagging* di tematik pembangunan, sebagaimana tercantum pada SIPD-RI melalui alamat sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran, dan
 - 3) memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



Unsur Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- **Kegiatan pengawasan, yaitu:**
 - 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketepatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) reviu laporan keuangan;
 - 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi *prability* audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur beton.

- **Berkaitan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:**

- 1) **pemerintah daerah provinsi:**
 - a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - c) diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
 - 2) **pemerintah daerah kabupaten/kota:**
 - a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - 3) **alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat.**
- Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *Clean Government* untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi dan UPP kabupaten/kota.
 - Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama melakukan pendampingan pada tahapan penyusunan RKA-SKPD pada pemerintah daerah.



Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B-PO/G.4.22/MENPOORA/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan dalam APBD untuk:
 - 1) pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya dalam SIPD.

Unsur Kekhususan

- Pemberian bantuan biaya pengangkutan jenazah kepada ahli waris bagi pimpinan atau anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meninggal dunia sesuai amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dengan ketentuan:
 - 1) penganggaran bantuan biaya pengangkutan jenazah dianggarkan pada belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga mengikuti mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kategori darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Pengaturan kekhususan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Any Question?

"sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia" (HR. Ahmad)

Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS AGUSTUS 125 SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Pemuda No. 100 Semarang 50132 Telp. (061) 8210100
www.uns.ac.id

DAFTAR HAZIR PERHIMPUNAN BERSAMA

Organisasi Masyarakat Pengabdian Masyarakat (OMPM) Tahun 2023
Keperawatan (KEM) dan Keperawatan (KEM) Tahun 2023
Tema: "Perawatan di Rumah dan Komunitas"

Nama :
No. :
Kelas :

01	A. Ambarwati, S1, MAN	Agus		
02	Dani	Agus		
03	A. Putri Nur Rizka, S1, MAN	Agus		
04	M. Fauziah, S1, MAN	Agus		
05	Dani	Agus		
06	R. Ayu Nurhidayah, S1	Agus		
07	Arif Nur Hafid, S1	Agus		
08	M. Nur Hafid, S1	Agus		
09	B. Rizka	Agus		
10	Amalia Nur Hafid, S1	Agus		
11	Amalia Nur Hafid, S1	Agus		
12	B. Nur Hafid, S1	Agus		
13	A. Nur Hafid, S1	Agus		
14	F. Nur Hafid, S1	Agus		
15	H. Nur Hafid, S1	Agus		
16	M. Nur Hafid, S1	Agus		
17	D. Nur Hafid, S1	Agus		
18	E. Nur Hafid, S1	Agus		
19	F. Nur Hafid, S1	Agus		
20	G. Nur Hafid, S1	Agus		
21	H. Nur Hafid, S1	Agus		
22	I. Nur Hafid, S1	Agus		
23	J. Nur Hafid, S1	Agus		
24	K. Nur Hafid, S1	Agus		
25	L. Nur Hafid, S1	Agus		
26	M. Nur Hafid, S1	Agus		
27	N. Nur Hafid, S1	Agus		
28	O. Nur Hafid, S1	Agus		
29	P. Nur Hafid, S1	Agus		
30	Q. Nur Hafid, S1	Agus		
31	R. Nur Hafid, S1	Agus		
32	S. Nur Hafid, S1	Agus		
33	T. Nur Hafid, S1	Agus		
34	U. Nur Hafid, S1	Agus		
35	V. Nur Hafid, S1	Agus		
36	W. Nur Hafid, S1	Agus		
37	X. Nur Hafid, S1	Agus		
38	Y. Nur Hafid, S1	Agus		
39	Z. Nur Hafid, S1	Agus		
40	AA. Nur Hafid, S1	Agus		



REPUBLIC OF INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Badan Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Nasional
 Badan Riset dan Inovasi Nasional

PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Survei dan Analisis Kelayakan Usaha di Desa Klaten Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten
 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia

No. 1 / 2023 / 1000 / 1000 / 1000
 1000 / 1000 / 1000 / 1000
 1000 / 1000 / 1000 / 1000

1	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1000		
2	Survei	1000		
3	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
4	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
5	Survei	1000		
6	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
7	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
8	Survei	1000		
9	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
10	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
11	Survei	1000		
12	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
13	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
14	Survei	1000		
15	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
16	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
17	Survei	1000		
18	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
19	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
20	Survei	1000		
21	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
22	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
23	Survei	1000		
24	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
25	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
26	Survei	1000		
27	Analisis Kelayakan Usaha	1000		
28	Survei dan Analisis Kelayakan Usaha	1000		
29	Survei	1000		
30	Analisis Kelayakan Usaha	1000		

1000 / 1000 / 1000 / 1000



1. SINIF İLKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM OKULU

Bu belge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, eğitim kurumlarında kullanılmak üzere yayımlanmıştır. Bu belgeyi kullanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.
 1. Bu belgeyi kullanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

1. Bu belgeyi kullanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

2. Bu belgeyi kullanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

3. Bu belgeyi kullanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

12	YAZI	1. DÖNEM	1. SINIF İLKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM OKULU
1	Okulun Adı	Okulun Adı	
2	Okulun Adresi	Okulun Adresi	
3	Okulun Telefon Numarası	Okulun Telefon Numarası	
4	Okulun Durumu	Okulun Durumu	
5	Okulun Yapı Tutarı	Okulun Yapı Tutarı	
6	Okulun İşletme Tutarı	Okulun İşletme Tutarı	
7	Okulun Bakım Tutarı	Okulun Bakım Tutarı	
8	Okulun Enerji Tutarı	Okulun Enerji Tutarı	
9	Okulun Diğer Tutarları	Okulun Diğer Tutarları	
10	Okulun Toplam Tutarı	Okulun Toplam Tutarı	
11	Okulun İşletme Tutarı	Okulun İşletme Tutarı	
12	Okulun Bakım Tutarı	Okulun Bakım Tutarı	
13	Okulun Enerji Tutarı	Okulun Enerji Tutarı	
14	Okulun Diğer Tutarları	Okulun Diğer Tutarları	
15	Okulun Toplam Tutarı	Okulun Toplam Tutarı	
16	Okulun İşletme Tutarı	Okulun İşletme Tutarı	
17	Okulun Bakım Tutarı	Okulun Bakım Tutarı	
18	Okulun Enerji Tutarı	Okulun Enerji Tutarı	
19	Okulun Diğer Tutarları	Okulun Diğer Tutarları	
20	Okulun Toplam Tutarı	Okulun Toplam Tutarı	



LEARNING PROGRAMME HANDBOOK
LEARNING PROGRAMME HANDBOOK
MINISTRY OF EDUCATION, MALAYSIA

PROLOGUE

This handbook is designed to provide a clear and concise guide for the implementation of the Learning Programme Handbook (LPHB) in schools. It is intended to be a practical resource for all stakeholders involved in the educational process, including teachers, school leaders, and parents. The handbook outlines the purpose, scope, and structure of the LPHB, and provides detailed information on how to use it effectively. It is a key component of the Ministry of Education's efforts to enhance the quality of education in Malaysia.

Name: _____
Class: _____
Year: _____

CONTENTS

Page		Page	
PROLOGUE			
1. Purpose	1		
2. Scope	2		
3. Objectives	3		
4. Structure	4		
5. Key Features	5		
6. Implementation	6		
7. Evaluation	7		
8. Monitoring and Reporting	8		
9. Roles and Responsibilities	9		
10. Conclusion	10		
CHAPTER 1: INTRODUCTION			
1.1. Background	11		
1.2. Rationale	12		
1.3. Objectives	13		
1.4. Scope	14		
1.5. Key Features	15		
1.6. Implementation	16		
1.7. Evaluation	17		
1.8. Monitoring and Reporting	18		
1.9. Roles and Responsibilities	19		
1.10. Conclusion	20		
CHAPTER 2: CURRICULUM FRAMEWORK			
2.1. National Curriculum Framework	21		
2.2. Learning Programme Handbook	22		
2.3. Learning Programme Handbook (LPHB)	23		
2.4. Learning Programme Handbook (LPHB) - English	24		
2.5. Learning Programme Handbook (LPHB) - Mathematics	25		
2.6. Learning Programme Handbook (LPHB) - Science	26		
2.7. Learning Programme Handbook (LPHB) - History	27		
2.8. Learning Programme Handbook (LPHB) - Geography	28		
2.9. Learning Programme Handbook (LPHB) - Arts	29		
2.10. Learning Programme Handbook (LPHB) - Physical Education	30		
CHAPTER 3: IMPLEMENTATION			
3.1. Planning	31		
3.2. Delivery	32		
3.3. Assessment	33		
3.4. Monitoring and Reporting	34		
3.5. Evaluation	35		
3.6. Roles and Responsibilities	36		
3.7. Conclusion	37		
3.8. Appendix A	38		
3.9. Appendix B	39		
3.10. Appendix C	40		



REPUBLIC OF INDONESIA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PERBUKUAN

of the National Library and Archives of the Republic of Indonesia
 and its branches

Number: .../.../2024

Subject: ...

Date: ...

No	Name	Position	Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

...



REKAM DOKUMEN DAN KEARSIFAN
REKAM DOKUMEN DAN KEARSIFAN
 (Mata Kuliah Wajib Kejuruan, 4 SKS, 60 ECTS)

Daftar Isi

Daftar Isi
 1. Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan
 2. Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan
 3. Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan

1. Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan
 2. Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan
 3. Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan

No	Uraian	SKS	ECTS
1	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
2	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
3	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
4	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
5	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
6	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
7	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
8	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
9	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
10	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
11	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
12	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
13	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
14	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
15	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
16	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
17	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
18	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
19	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
20	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
21	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
22	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
23	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
24	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
25	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
26	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
27	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
28	Pengertian dan Fungsi Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
29	Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Kearsifan	10	10
30	Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Dokumentasi dan Kearsifan	10	10



**UNIVERSITAS JEMBER 2015 SEMESTER
LEMBAGA PENGADUAN KEPADA MASYARAKAT**

Jember, 10 Desember 2015
Pukul 10.00 WIB

DAFTAR NAMA KELOMPOK BERSAMA SAMA

"Implementasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jember Kabupaten Jember"
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jember Kabupaten Jember
Jember, Desember 2015

Nama :
No. :
No. :
No. :

01	PT. Jember Raya	Anggota		
02	PT. Jember Raya	Anggota		
03	PT. Jember Raya	Anggota		
04	M. Dewa Pratiwi, S.Pd, M.Pd	Anggota		
05	PT. Jember Raya	Anggota		
06	PT. Jember Raya	Anggota		
07	PT. Jember Raya	Anggota		
08	PT. Jember Raya	Anggota		
09	PT. Jember Raya	Anggota		
10	PT. Jember Raya	Anggota		
11	PT. Jember Raya	Anggota		
12	PT. Jember Raya	Anggota		
13	PT. Jember Raya	Anggota		
14	PT. Jember Raya	Anggota		
15	PT. Jember Raya	Anggota		
16	PT. Jember Raya	Anggota		
17	PT. Jember Raya	Anggota		
18	PT. Jember Raya	Anggota		
19	PT. Jember Raya	Anggota		
20	PT. Jember Raya	Anggota		
21	PT. Jember Raya	Anggota		
22	PT. Jember Raya	Anggota		
23	PT. Jember Raya	Anggota		
24	PT. Jember Raya	Anggota		
25	PT. Jember Raya	Anggota		
26	PT. Jember Raya	Anggota		
27	PT. Jember Raya	Anggota		
28	PT. Jember Raya	Anggota		
29	PT. Jember Raya	Anggota		
30	PT. Jember Raya	Anggota		
31	PT. Jember Raya	Anggota		
32	PT. Jember Raya	Anggota		
33	PT. Jember Raya	Anggota		
34	PT. Jember Raya	Anggota		
35	PT. Jember Raya	Anggota		
36	PT. Jember Raya	Anggota		
37	PT. Jember Raya	Anggota		
38	PT. Jember Raya	Anggota		
39	PT. Jember Raya	Anggota		
40	PT. Jember Raya	Anggota		
41	PT. Jember Raya	Anggota		
42	PT. Jember Raya	Anggota		
43	PT. Jember Raya	Anggota		
44	PT. Jember Raya	Anggota		
45	PT. Jember Raya	Anggota		
46	PT. Jember Raya	Anggota		
47	PT. Jember Raya	Anggota		
48	PT. Jember Raya	Anggota		
49	PT. Jember Raya	Anggota		
50	PT. Jember Raya	Anggota		

GAWA



ՔԻՄԻԱ ԿԱՐԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԿԱՆԱԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քիմիայի դասընթացի կարգը և ժամանակացույցը հաստատվել են Կրթության նախարարության կողմից 2017 թվականի մարտի 27-ի թիվ 100-Ն հրամանով:

ՔԻՄԻԱ ԿԱՐԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԿԱՆԱԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պարտադիր
 Կարգավիճակ
 Կարգավիճակ
 Կարգավիճակ

ՔԻՄԻԱ ԿԱՐԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԿԱՆԱԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
1. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
2. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
3. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
4. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
5. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
6. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
7. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
8. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
9. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
10. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
11. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
12. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
13. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
14. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
15. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
16. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
17. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
18. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
19. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը
20. Գրքի անվանումը	Գրքի հեղինակը	Գրքի տեսակը





BERKUALITI, BERKEMAMUAN DAN BERKESAMAAN
LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI MALAYSIA
 BERSEKUTUAN BERKUALITI, BERKEMAMUAN DAN BERKESAMAAN
 100, Jalan Tun Razak, 62000 Putrajaya, Negeri Sembilan

SENARAI PERALATAN TELEVISI (TV) YANG DIBELI

Sehubungan dengan perkara di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahawa pembelian peralatan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Oleh itu, kami nyatakan bahawa pembelian tersebut adalah sah dan sahaja.

Tarikh: 15/05/2024
 Nama: Puan Nur Hafizah
 Jawatan: Puan

No	Uraian Peralatan (TV)	Spesifikasi	Tempoh	Tempoh
1	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
2	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
3	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
4	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
5	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
6	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
7	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
8	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
9	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
10	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
11	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
12	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
13	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
14	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
15	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
16	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
17	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
18	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
19	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
20	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
21	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
22	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
23	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
24	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
25	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
26	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
27	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
28	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
29	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024
30	TV 40"	40"	1/1/2024	1/1/2024



Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM
wntag
S e m a r a n g

EXERCISES

1. The following are the results of a survey of 100 students in a school. Find the mode and range of the data.

Mode = 100
Range = 100

Mode	Range	Mean
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

BUKATA MANDIRI

A. DATA PERALAN

Waktu	100 menit (100 menit, 100 menit)
Urutan pengalihan	100 menit (100 menit, 100 menit)
Agensi	100 menit
Bandwidth	100 menit (100 menit, 100 menit)
Kecepatan	100 menit (100 menit, 100 menit)
Frekuensi	100 menit (100 menit, 100 menit)
Kelembaban	100 menit (100 menit, 100 menit)
Kelembaban	100 menit (100 menit, 100 menit)

B. PENYUNJUK

1. 100 menit

2. 100 menit

C. STRUKTUR, WILAYAH

1. 100 menit

2. 100 menit (100 menit, 100 menit)

3. 100 menit (100 menit, 100 menit)

4. 100 menit (100 menit, 100 menit)

5. 100 menit (100 menit, 100 menit)

6. 100 menit (100 menit, 100 menit)

7. 100 menit (100 menit, 100 menit)

8. 100 menit

9. 100 menit (100 menit, 100 menit)

HEIDAT & NARASO MITEN

6. DATA PERHAJIRAN

Nama	DR. HEIDAT DE WIS
Tempat Tanggal Lahir	Surabaya, 10 Agustus 1968
Jenis Kelamin	Laki
Alamat Rumah	Jl. H. H. Sa'at Street, Sukolilo, Surabaya
No. Handphone	08123456789
Email	heidat@pustaka.com
Keahlian	Manajemen Pemasaran (MBA)
Keahlian	Marketing Research (MBA)

7. PENGALAMAN

1. PT. Maju Jaya (2010 - Sekarang)
2. PT. Sukses & Berkembang (2008 - 2010)
3. PT. Bina Karya

4. _____

5. _____

8. PENDAHULUAN WITRIFASI

1. Mendiskusikan Peta Jalan (SW)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____



WISMA LINDA PRC

598P1215-203486-1081

WISMA LINDA PRC

Pusat/IDU

NEWSPAPER

Alamat Kantor: Jalan
Muda Merdeka Utara
No.7 Jakarta Pusat

Phone: 021 2708 844

Email:
guswan@viva.co.id
1981

KIRIM ORDAWANG SURAH MAJLIS FA
Walaupun surat ini ditujukan kepada
Majlis FA
Silahkan kirim surat ini kepada
Majlis FA dan Diambil dari
Majlis FA dan Diambil dari

TEMPAT KEMAH KEMAH

Bulan: 10 Desember 1981

WISMA LINDA PRC

Lulu-Lulu

KEMAH KEMAH

- Dikirim ke Kantor Pusat FA
- Dit. Bina Administrasi FA
- Kirimkan Surat Menerima FA
Peraturan FA 3023/2021
- Anggota Badan Eksekutif Nasional FA
- ID - Program Studi Administrasi
Universitas Indonesia - Email: FA@viva.co.id

Lulu-Lulu

WISMA

STATE

Majlis

WISMA LINDA PRC

021-27088450 (PRC)

KEMAH KEMAH

Viva-Centrum

WISMA

79.876.5715-402.000

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Januari 2025

Nomor : 893/PT03/996.383/2025

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan
Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.006/C.01.01/I/2025, tanggal 07 Januari 2025, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 02 Februari 2025 bertempat di Novotel Hotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Isu Strategis Dalam Keberhasilan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Emotional Spiritual Quotient;
 - c. Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 - d. Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Pati;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m a r a n g




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1117/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/01/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Ali Badrudin, S.E.
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1118/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/02/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Hardi
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1119/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/03/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ir. Bambang Susilo
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema **"Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1120/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/04/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwito, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1121/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/05/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Narso

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1122/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/06/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1123/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/07/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Kastomo, S.Pd.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Registrar,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1124/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/08/C.06.01/1/2025


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Danu Ikhsan Harischandra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1125/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/09/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Karwito, S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1126/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/10/C.06.01/1/2025


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Adam Maulana Indra Saputra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1127/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/11/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Siti Mastikah
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1128/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/12/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Riyanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1129/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/13/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suharmanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1130/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/14/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1131/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/15/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hilal Muharom, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1132/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/16/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Mukit

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1133/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/17/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Sulistio, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1134/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/18/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Warsiti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1135/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/19/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sudi Rustanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1136/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/20/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1137/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/21/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Wisnu Wijayanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1138/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/22/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1139/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/23/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs. H. Kamari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1140/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/24/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1141/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/25/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1142/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/26/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1143/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/27/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Samsi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1144/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/28/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/29/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1146/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/30/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suyono

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1147/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/31/C.06.01/1/2025


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joko Wahyudi, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1148/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/32/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Miftahul Abid, S.Ak.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1149/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/33/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muntamah, M.M., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Registrar,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1150/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/34/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Haryono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1151/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/35/C.06.01/1/2025


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaza Khoerul Sofyan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/1152/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/36/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Siti Maudlu'ah, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1153/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/37/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Wardjono, S.Ag.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1154/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/38/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Karmijan, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1155/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/39/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Teguh Bandang Waluya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1156/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/40/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1157/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/41/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1158/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/42/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Dra. Hj. Suhartini
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1159/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/43/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Diddin Syafrudin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1160/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/44/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1161/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/45/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Moch Adhi Pamungkas, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rector,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1162/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/46/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maulana Adika Prastya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1163/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/47/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammadun
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1164/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/48/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Kuswanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Semarang, 3 Februari 2025

Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN.0603075501




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1165/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/49/C.06.01/1/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sutrisno, S.T., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 bertempat di Novotel - Semarang.



Lampiran

Evaluasi Penyelenggaraan



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Februari 2025

Nomor : 800.2.4.6/109
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Pati Tahun Tahun 2025

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati , dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Novotel Hotel Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang, mulai tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2025, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati , dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:


NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	86,90	Memuaskan	3,48	DBCM
2	Layanan Administrasi	86,73	Memuaskan	3,47	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	80,61	Memuaskan	3,22	DBCM
Rata-rata.....		84,75	Memuaskan	3,39	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Sadimin, S.Pd, M. Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang



REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2025

TANGGAL EVALUASI

ANGKATAN DAN ASAL PESERTA



LOKASI PELAKSANAAN

31/01/2025



UNTAG - Bimtek DPRD Kabupaten Pati

Novotel, Kota Semarang

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PER ASPEK



Jumlah Responden	49
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	86,90	Memuaskan	3,48	DBCM
2	Layanan Administrasi	86,73	Memuaskan	3,47	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	80,61	Memuaskan	3,22	DBCM
	Rata-rata.....	84,75	Memuaskan	3,39	DBCM



Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	49	0	1	23	25	87,24	Memuaskan	3,49	DBCM	97,96%	2,04%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	49	0	1	22	26	87,76	Memuaskan	3,51	DACM	97,96%	2,04%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	49	0	4	20	25	85,71	Memuaskan	3,43	DBCM	91,84%	8,16%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	49	0	2	22	25	86,73	Memuaskan	3,47	DBCM	95,92%	4,08%
		2.2 Sistem registrasi peserta	49	0	2	23	24	86,22	Memuaskan	3,45	DBCM	95,92%	4,08%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	49	0	1	23	25	87,24	Memuaskan	3,49	DBCM	97,96%	2,04%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	49	0	5	28	16	80,61	Memuaskan	3,22	DBCM	89,80%	10,20%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	49	0	2	28	19	83,67	Memuaskan	3,35	DBCM	95,92%	4,08%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	49	0	4	35	10	78,06	Cukup Memuaskan	3,12	DBCM	91,84%	8,16%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	49	0	4	31	14	80,10	Memuaskan	3,20	DBCM	91,84%	8,16%

SARAN DAN MASUKAN

- 1 Sebaiknya lebih sering dilaksanakan work shope untuk peningkatan kapasitas anggota
- 2 Terimakasih karena di adakannya diskusi dan bintek bisa membuat km lebih mengetahui tentang peraturan tentang pengawasan dan tanggung jawab menjadi anggota dewan
- 3 Telf di hotel mati .diusahakan utk kenyamanan hotel ditingkatkan
- 4 Makan siang dan malam menu kurang fariatif. Menu sama terus yaitu ayam. Seharusnya menu makan siang dan malam menu berbeda
- 5 Materi dalam bentuk soft copy bisa disiapkan juga untuk peserta
- 6 Isu-isu aktual pemerintahan & pembangunan disampaikan dengan data kondisi masyarakat

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH. MH

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PTVIII/2022, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027

Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ

1981
MILITARY SERVICE

1981

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]

1980
EXPERIENCE

1980

[Illegible text]

1979
MILITARY SERVICE

1979

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]

1978
MILITARY

1978

[Illegible text]

**Buku
KEPENGANTARAN**

Paragraf

Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Paragraf tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan lain-lain.

1. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek atau situasi secara detail dan terperinci. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup kepada pembaca mengenai objek yang dideskripsikan.
2. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Paragraf ini bertujuan untuk menghibur pembaca dan membawanya ke dalam dunia cerita yang diciptakan oleh penulis.
3. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran suatu pendapat atau pandangan. Paragraf ini biasanya menggunakan data, fakta, dan logika sebagai dasar argumentasi.
4. Paragraf ekspositor adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep, teori, atau informasi secara lugas dan sistematis. Paragraf ini biasanya ditemukan dalam buku teks atau artikel ilmiah.

Paragraf

KEPENGANTARAN

Paragraf

Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Paragraf tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan lain-lain.

Paragraf

Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Paragraf tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan lain-lain.

**Buku
KEPENGANTARAN**

Paragraf

Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Paragraf tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan lain-lain.

...the

THE

...

... ..

THE

...

...

... ..

...

...

...

... ..



Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
Wntag
S e m a r a n g



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Laporan Ketua LPM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pati



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Sambutan Wakil Rektor II UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Penyerahan Cenderamata



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Foto Bersama



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”
Foto Bersama



Penyampaian Materi :
Oleh: **Eko Suseno HRM, SE., MM, PFC**
(*Motivator*)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi :
Oleh: **Dr. Waluyo, SH., M.Si**
(Akademisi - UNS Surakarta)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi :
Oleh: **Vivin Gunawan S.STP, MA**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi :
Oleh: **Vivin Gunawan S.STP, MA**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025"



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025"